

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya bank syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan Majelis Ulama Indonesia adalah dengan dibentuknya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditandatangani tanggal 1 November 1991.¹ Beberapa tahun terakhir ini perkembangan perbankan syariah cukup pesat. Terbukti dengan banyaknya bank konvensional saat ini yang membuka unit usahanya dalam bentuk syariah seperti bank syariah Mandiri, Bank BTN Syariah dan banyak munculnya lembaga keuangan non bank (LKNB) syariah seperti koperasi syariah, BMT, Asuransi Tafakkul, lembaga-lembaga zakat seperti LAZIS, BAZIS, dan Dompot Dhuafa yang berkembang pesat.²

Perkembangan yang signifikan di bidang perbankan syariah Indonesia terjadi tahun 2008, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Keluarnya undang-undang dimaksud sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan

¹Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm.2.

²Zaenudin, Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Bagi Hasil Tabungan, *Jurnal Etikonomi*, Vol. 13 No. 1 (April 2014), hlm, 70.

mengembangkan system ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah.³

Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil alamin*).⁴ Artinya, lembaga keuangan syariah berada dibawah naungan fatwa MUI.

Sistem keuangan di Indonesia dijalankan oleh dua jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Contohnya Lembaga keuangan bank terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan Lembaga keuangan non-bank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank. Masing-masing lembaga keuangan non-bank mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri, seperti yang sering kita jumpai adalah perusahaan asuransi syariah, perusahaan pegadaian syariaiah dan lembaga keuangan syariah mikro.⁵

³Khotibul Umam, *Perbankan Syariah (Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia)* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 12

⁴Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.33.

⁵ Ibid, hlm. 43-44.

Preferensi konsumen (*customer preference*) adalah kemampuan konsumen dalam memilih barang mana yang lebih disukai dan melakukan *ordering* dari himpunan barang yang tersedia bagi konsumen untuk dipilih.⁶ Preferensi mempunyai makna pilihan atau memilih. Istilah preferensi untuk mengganti kata *preference* dengan arti yang sama dengan minat terhadap sesuatu baik barang, produk ataupun jasa. Preferensi merupakan suatu sifat atau keinginan untuk memilih.⁷

Preferensi juga diartikan sebagai pilihan suka atau tidak suka oleh seseorang terhadap suatu produk, barang atau jasa yang dikonsumsi. Kotler berpendapat bahwa preferensi konsumen menunjukkan kesukaan konsumen dari berbagai pilihan produk atau jasa yang ada. Dengan demikian teori preferensi dapat digunakan untuk menganalisis tingkat kepuasan bagi konsumen, misalnya bila seseorang ingin mengkonsumsi atau menggunakan sebuah produk atau jasa dengan sumber daya terbatas maka ia harus memilih alternative sehingga nilai guna atau utilitas yang diperoleh mencapai optimal.⁸

Seperti fenomena yang terjadi saat ini dengan munculnya virus Covid-19 atau yang lebih dikenal dengan sebutan virus corona menjadi topik terhangat sejak dua pekan terakhir di bulan Januari 2020. Virus ini mendadak menjadi teror mengerikan bagi seluruh masyarakat dunia, terutama setelah merenggut nyawa ratusan orang hanya dalam waktu dua pekan. Dampak dari wabah virus Covid-19

⁶ Iksan Semaoen, Siti Mariyatul Kiptiyah, *Mikro Ekonomi*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013), hlm. 73.

⁷ Imam Mu'aziz, Ikhwan Hamdani, Akhmad Mulyadi Kosim. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Preferensi Menabung Nasabah di BPRS Amanah Ummah" *Jurnal Ekonomi Islam* Volume 8, No 2 (Tahun 2017), hlm. 111.

⁸ Shofian "Analisis Preferensi Nasabah Penabung pada Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Gorontalo". *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* Volume 1, No 2 (Tahun 2016), hlm. 99.

tidak hanya merugikan sisi kesehatan saja, namun hal ini juga mempengaruhi perekonomian negara dan masyarakat di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia.

“Dikutip dari CNN Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengatakan bahwa “proyeksi pertumbuhan ekonomi indonesia hanya akan mencapai 2,3%. Bahkan dalam situasi terburuk, ekonomi bisa minus hingga 0,4%. Penyebab dari hal ini diantaranya adalah turunnya konsumsi dan investasi, baik dalam lingkup rumah tangga maupun lingkup pemerintah.”⁹

Anjuran physical distancing yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia membuat orang-orang tetap berada dirumah dan tidak melakukan bepergian keluar rumah untuk melakukan aktivitas seperti biasanya, hal ini semakin memperburuk perekonomian masyarakat. Contoh dampak nyata dari adanya virus Covid-19 adalah berkurangnya dan bahkan menghilangnya suatu kegiatan rutinitas berbelanja ke luar rumah melalui UMKM yang ada. Karena inilah, UMKM kesulitan membayar biaya-biaya yang ada. Hal ini juga berdampak buruk bagi para pekerja, dimana mereka para pekerja diluar daerah yang tidak dapat menghasilkan uang seperti hari-hari biasa mereka akan terpaksa pulang ke kampung halaman dikarenakan mereka tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk bertahan hidup di tempat perantauan.

Secara harfiah, masyarakat Madura sangat patuh menjalankan syariat agama. Pamekasan sebagai salah satu kabupaten di Madura dengan mayoritas penduduk muslim yang mempunyai karakteristik unik yang salah satunya adalah berkultur islam dan pemberlakuan perda syariah. Kabupaten Pamekasan memiliki

⁹https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://glints.com/id/lowongan/dampak-virus-corona-bagi-perekonomian/&ved=2ahUKEwirprWd6LTpAhXiX3wKHUZhCn4QFjADegQIAxAB&usg=AOvVaw3J3QXYv_HaGk-mpkgd-P0F&cshid=1589510919627. Diakses pada hari jumat 15 Mei 2020, pukul 09.37 WIB.

beberapa kelurahan atau desa, diantaranya desa Panempan.

Desa Panempan merupakan desa dengan luas wilayah 70,22 ha dengan jumlah penduduk 2.337 jiwa.¹⁰ Dimana rata-rata masyarakat desa Panempan bekerja sebagai penjual dan buruh harian. Dengan memaraknya pandemi virus Covid-19, banyak masyarakat yang mulai kehilangan mata pencahariannya untuk menopang hidup. Hal ini membuat masyarakat semakin kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari banyaknya dampak perekonomian yang dirasakan, masyarakat memiliki pemikiran untuk memilih lembaga keuangan yang dapat membantu perekonomian dalam kehidupannya, dengan berbagai macam alasan untuk melakukan tindakan sebagai nasabah lembaga keuangan baik di lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank.

Perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini.¹¹ Perilaku konsumen merupakan proses yang dinamis yang mencakup perilaku konsumen individual, kelompok dan anggota masyarakat yang secara terus menerus mengalami perubahan. Asosiasi Pemasaran Amerika mendefinisikan perilaku konsumen sebagai interaksi yang dinamis mengenai perasaan, kognisi, perilaku, dan lingkungan di mana individu melakukan pertukaran dalam berbagai aspek di dalam kehidupannya.¹² Salah satu faktor internal perilaku konsumen adalah preferensi.

¹⁰Sutrisno, pamong desa Panempan (Wawancara langsung), 15 Mei 2020.

¹¹Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen Perspektif Kontemporer pada Motif, Tujuan dan Keinginan Konsumen*, (Jakarta: Penamedia Group, 2003), hlm.7.

¹² Tatik Suryani, *Perilaku Konsumen di Era Internet*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 5.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengangkat judul penelitian”**Analisis Preferensi Masyarakat Dalam Bertransaksi Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pengguna Produk Pembiayaan Oleh Masyarakat Desa Panempan Pada Lembaga Keuangan Syariah)**”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah preferensi masyarakat desa Panempan terhadap jasa lembaga keuangan syariah dalam bertransaksi di masa pandemi Covid-19?
2. Seberapa tinggi tingkat preferensi masyarakat desa Panempan menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam bertransaksi di masa pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana preferensi masyarakat desa Panempan terhadap jasa lembaga keuangan syariah dalam bertransaksi di masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat preferensi masyarakat desa Panempan menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam bertransaksi di masa pandemi Covid-19.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki banyak kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis bagi beberapa pihak. Kegunaan yang diharapkan peneliti sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini memberikan wawasan mengenai pengaruh antar variabel yaitu preferensi masyarakat menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam bertransaksi di masa pandemi Covid-19 dan memberi pengetahuan dalam khasanah ekonomi Islam khususnya bagi lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Madura.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini menjadi tolak ukur kemampuan dalam menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan dan untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang bagaimana preferensi masyarakat menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam bertransaksi di masa pandemi Covid-19.

b. Bagi Masyarakat Desa Panempan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi seluruh masyarakat desa Panempan Pamekaan untuk mengetahui preferensi masyarakat menggunakan lembaga keuangan syariah dalam bertransaksi di masa pandemi Covid-19 serta sebagai bahan masukan sehingga dapat membantu menginformasikan keinginan dan kebutuhan nasabah, agar dapat dilakukan

peningkatan kinerja dalam bidang pelayanan dan pemasaran di suatu lembaga keuangan syariah.

c. Bagi Civitas Akademika IAIN MADURA

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan digunakan sebagai tambahan referensi bagi seluruh civitas akademika IAIN Madura, khususnya mahasiswa prodi perbankan syariah serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian lebih lanjut.

d. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar evaluasi yang berkaitan dengan preferensi masyarakat menggunakan jasa lembaga keuangan syariah, utamanya dalam masa pandemi Covid-19. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam mengelola bisnisnya agar mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis perlu memberikan batasan tentang materi yang akan diteliti agar penelitian lebih terfokus dan terarah sesuai dengan variabel yang ada dalam penelitian.

1. Ruang Lingkup Variabel

Dalam penelitian ini yang menjadi teori utama adalah preferensi masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor-faktor menggunakan lembaga keuangan syariah dalam bertransaksi di masa pandemi Covid-19. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan lembaga keuangan syariah dalam bertransaksi di masa pandemi Covid-19.

- b. Kecenderungan masyarakat menggunakan lembaga keuangan syariah dalam bertransaksi di masa pandemi Covid-19.
- c. Persepsi masyarakat terhadap penggunaan lembaga keuangan syariah dalam bertransaksi di masa pandemi Covid-19.

2. Ruang Lingkup Lokasi

Lokasi yang dijadikan objek penelitian dalam penelitian ini adalah wilayah Desa Panempan, Kabupaten Pamekasan.

F. Definisi Istilah

Untuk lebih memahami dan menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini maka sangatlah perlu peneliti menjelaskan istilah-istilah yang perlu dijelaskan. Berikut peneliti menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, yaitu:

1. Preferensi

Preferensi adalah pilihan suka atau tidak suka seseorang terhadap barang, produk dan jasa yang akan dikonsumsi.

2. Masyarakat

Sejumlah manusia dalam arti yang seluas-luasnya yang tersusun atas berbagai kelompok dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

3. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan yang memiliki fungsi sebagai penghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya dengan berlandaskan syariat islam.

4. Pandemi Covid-19

Dikenal sebagai pandemi corona virus , adalah penyebaran luas penyakit corona virus disease yang sedang berlangsung tahun 2019 yang disebabkan oleh sindrom pernafasan.

